

ENGLISH VERSION

PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia (“PTMSSI” or the “Company”) – Summary of Shareholders’ Resolution in lieu of the Annual General Meeting of the Shareholders of PTMSSI

On 30 June 2025, the Shareholders of PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia resolved the following:

1. To accept and approve the Company’s 2024 Annual Report and ratify the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st December 2024, which had been audited by Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited);
2. To give such discharge (acquit-et-de-charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the execution of their duties and responsibilities in relation to PTMSSI;
3. To not distribute dividends for the financial year ended 31 December 2024;
4. To not give any remuneration to the Board of Directors in either salary, fee and bonus, except in the case where the Directors are also employees of the Company; and
5. To not give any remuneration to the Board of Commissioners in either salary, fee and bonus, except in the case of the Independent Commissioner who receives a fixed annual fee from one of the Shareholders.

BAHASA INDONESIA VERSION

PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia (“PTMSSI” atau “Perseroan”) – Ringkasan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PTMSSI

Pada tanggal 30 Juni 2025, para Pemegang Saham PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia memutuskan hal-hal berikut:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Imelda & Rekan (firma anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited);
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit-et-de-charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka sehubungan dengan PTMSSI;
3. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Tidak memberikan remunerasi kepada Direksi dalam bentuk gaji, honorarium, maupun bonus, kecuali dalam hal Direksi juga merupakan karyawan Perseroan; dan
5. Tidak memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris dalam bentuk gaji, honorarium, maupun bonus, kecuali untuk Komisaris Independen yang menerima honorarium tahunan tetap dari salah satu Pemegang Saham.